



ANALISIS TRANSFORMASI HARTA ILEGAL OLEH PEWARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM: STUDI KASUS PENADAH BARANG CURIAN

**M. Iqbal¹, Muhammad Bahrul Ilmi², Almanna Fikri Hamdani³, Muhammad
Rafli Chesio⁴, Fitri Zalita Dalimunthe⁵, Rizki Kurnia Tari⁶**

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: m.iqbal@unimed.ac.id

Abstrak

Di Kecamatan Pulau Rakyat, tepatnya di Kabupaten Asahan ada seorang ibu yang merupakan kepala sekolah di sekolah dasar inpres. Ibu ini ternyata seorang penadah barang curian yang ditandai dengan orang yang kehilangan ayam atau bebek sering mendapati di rumahnya. Kemudian ibu ini mempunyai siasat baru, dimana dia hanya menadah barang curian yang dari luar kampung supaya orang lain tidak mengetahuinya. Lalu, hasil uang dari menadah barang curian tadi digunakan untuk membeli tanah. Di kemudian hari ibu ini meninggal, oleh anaknya (si pewaris) harta yang ada dari peninggalan si ibu sekarang dipakai untuk membangun rumah anak-anak miskin dan yang masih berhubungan saudara. Dilakukannya penelitian ini untuk memahami bahwa sedekah merupakan salah satu wujud usaha semampu kita untuk membersihkan harta kita dan mengembalikan hak orang lain karena harta yang tidak kita ketahui pemiliknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data yang diambil adalah data primer yang bersumber langsung dari masyarakat sekitar. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan sesuai kaidah "Man Ikhtalatho Bimalihi Al-Halalu Wal Haromu Akhroja Qadarha Al- Haromi Wal Baqii Halalu Lahu" (siapa yang pada hartanya bercampur yang halal dengan yang haram, ia wajib mengeluarkan ukuran haram, lalu yang tersisa menjadi halal untuknya) yang pada terapannya harus menyedekahkan harta yang tidak kita ketahui pemiliknya atau harta yang diperoleh dengan cara haram. Pembahasan ini tentunya tidak dapat lepas dari teori tafriq al-halal an al-haram.

Kata kunci: Sedekah; Kaidah Man Ikhtalatho Bimalihi Al-Halalu Wal Haramu Akhroja Qadarha Al- Harami Wal Baqii Halalu Lahu; Teori Al-Halal An Al-Haram.

Abstract

In Pulau Rakyat District, precisely in Asahan Regency, there is a mother who is the principal of an elementary school. This mother turned out to be a receiver of stolen goods, which is indicated by people who often find lost chickens or ducks in their homes. Then this mother had a new strategy, where she only received stolen goods from outside the village so that other people would not find out. Then, the money from receiving stolen goods was used to buy land. Later this mother died, by her child (the heir) the assets left by the mother are now used to build houses for poor children and those who are still relatives. This research was conducted to understand that charity



is one form of effort as much as we can to clean our assets and return the rights of others because the assets we do not know the owners of. This research uses a qualitative approach, the data taken is primary data that comes directly from the surrounding community. The results of this research show the application of the principle "Man Ikhtalatho Bimalihi Al-Halalu Wal Haromu Akhroja Qadarha Al-Haromi Wal Baqii Halalu Lahu" (whoever has mixed halal with haram, he must take out the amount of haram, then what is left becomes halal for him) which in its application must give charity to assets whose owners we do not know or assets obtained through haram means. This discussion certainly cannot be separated from the theory of tafriq al-halal an al-haram.

Keywords: Almsgiving; The Rule of Man Ikhtalatha Bimalihi Al-Halalu Wal Haramu Akhroja Qadarha Al-Haromi Wal Baqii Halalu Lahu; The Theory of Al-Halal An Al-Haram.

PENDAHULUAN

Islam sangat menekankan pentingnya memperoleh harta dari sumber yang halal. Al-Qur'an dan Hadis berulang kali menyebutkan pentingnya kehalalan dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam mencari nafkah dan mengelola harta.

Salah satu kaidah penting dalam *fiqh* adalah "Man Ikhtalatho Bimalihi Al-Halalu Wal Haromu Akhroja Qadarha Al-Haromi Wal Baqii Halalu Lahu" (siapa yang pada hartanya bercampur yang halal dengan yang haram, ia wajib mengeluarkan ukuran haram, lalu yang tersisa menjadi halal untuknya). Kaidah ini berasal dari prinsip-prinsip dasar *fiqh* (hukum Islam) yang mengatur bagaimana umat Muslim harus menangani harta yang bercampur antara halal dan haram.

Dalil kaidah ini disebutkan dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 279 yang berbunyi:

وَإِنْ تُبْثِمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: "Dan apabila kamu bertaubat maka kamu berhak atas modalmu, kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi."

Seorang ibu yang menjabat sebagai kepala sekolah di sebuah sekolah dasar inpres di Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, terlibat dalam kegiatan penadahan barang curian. Awalnya, ibu ini diketahui oleh masyarakat sekitar sering memiliki barang-barang yang dilaporkan hilang oleh warga, seperti ayam atau bebek. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa ia adalah penadah barang curian.

Ada beberapa alasan mengapa ibu ini terlibat dalam penadahan barang curian, diantaranya:

1. Pertama, kebutuhan ekonomi: Mungkin ibu tersebut memiliki kebutuhan ekonomi yang mendesak atau merasa tidak cukup dengan penghasilan sebagai kepala sekolah.
2. Kedua, kesempatan: Ada kemungkinan ia melihat peluang mudah mendapatkan barang-barang dengan harga murah atau bahkan gratis.



3. Ketiga, ketidakpedulian moral: Ibu ini mungkin kurang menyadari atau mengabaikan implikasi moral dan hukum dari tindakannya.

Untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut, ibu ini kemudian mengubah strateginya dengan hanya menadah barang curian dari luar kampung. Hal ini dilakukan agar masyarakat setempat tidak lagi langsung mengaitkan kehilangan barang mereka dengan keberadaannya.

Tindakan ibu ini tentunya menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat, diantaranya:

1. Pertama, kecurigaan dan ketidakpercayaan: Awalnya, banyak warga yang kehilangan barang mencurigai ibu ini sebagai penadah.
2. Kedua, tindakan preventif: Beberapa warga mulai lebih waspada terhadap keamanan barang-barang mereka.
3. Ketiga, penilaian moral: Setelah kematiannya dan penggunaan harta oleh anaknya untuk tujuan yang baik, masyarakat mungkin melihat tindakan tersebut sebagai upaya untuk membersihkan harta dari unsur haram dan berkontribusi pada kemaslahatan umum.

Penggunaan Harta Haram: Hasil dari kegiatan penadahan tersebut kemudian digunakan oleh ibu ini untuk membeli tanah. Setelah ibu tersebut meninggal, anaknya (si pewaris) menggunakan harta yang ada untuk membangun rumah bagi anak-anak miskin dan kerabat yang membutuhkan.

Kemaslahatan dan Efek pada Keamanan Masyarakat:

1. Pertama, kemaslahatan: Dengan harta yang diperoleh secara haram digunakan untuk tujuan amal, ada unsur kemaslahatan bagi anak-anak miskin dan kerabat yang mendapat manfaat dari rumah yang dibangun.
2. Kedua, efek keamanan: Awalnya, kegiatan penadahan ini dapat meningkatkan ketidakamanan di masyarakat karena menciptakan pasar untuk barang curian. Namun, setelah tindakan ini terhenti (dengan kematian ibu tersebut), tingkat pencurian mungkin berkurang yang berdampak pada meningkatnya rasa aman di masyarakat.

Penelitian ini menyoroti penerapan kaidah "*Man Ikhtalatho Bimalihi Al-Halalu Wal Haromu Akhroja Qadarha Al-Haromi Wal Baqii Halalu Lahu*," yang mengajarkan bahwa jika seseorang memiliki harta campuran antara yang halal dan haram, ia harus mengeluarkan bagian yang haram sehingga sisa hartanya menjadi halal. Dalam kasus ini, tindakan anak ibu tersebut yang menggunakan harta warisan untuk sedekah merupakan upaya untuk menyucikan harta tersebut.

Yang menjadi masalah dalam kasus yang kami angkat ini adalah bagaimana implementasi kaidah "siapa yang pada hartanya bercampur yang halal dengan yang haram, ia wajib mengeluarkan ukuran haram, lalu yang tersisa menjadi halal untuknya" dan bagaimana memastikan pemisahan harta yang dikeluarkan itu



sebagai harta yang haram, serta bagaimana cara mendermakannya. Maka dari itu, dibuatlah penelitian ini dengan judul **“Analisis Transformasi Harta Ilegal oleh Pewaris dalam Perspektif Hukum Waris Islam: Studi Kasus Penadah Barang Curian”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan menjelaskan kaidah “siapa yang pada hartanya bercampur yang halal dengan yang haram, ia wajib mengeluarkan ukuran haram, lalu yang tersisa menjadi halal untuknya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan tempat penelitian di Desa Pulau Rakyat. Bahan yang didapat dari penelitian ini juga bersumber dari bahan primer berupa data dari observasi dan wawancara kepada masyarakat.

Sumber data diambil melalui informasi dan wawancara masyarakat sekitar, teknik pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang paling strategis karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi¹. Dalam penelitian ini, melalui pendekatan dengan mewawancara masyarakat sekitar dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan dan akan di jawab oleh masyarakat yang di wawancarai.

Tempat yang menjadi lokasi penelitian ini di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan. Penelitian ini di ambil karena masuk ke dalam kaidah *fiqh*, yaitu kaidah “siapa yang pada hartanya bercampur yang halal dengan yang haram, ia wajib mengeluarkan ukuran haram, lalu yang tersisa menjadi halal untuknya”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi hasil dan pembahasan mengungkapkan temuan hasil penelitian berdasarkan data lapangan yang diperoleh dengan angket, survei, dokumen, *interview*, observasi dan teknik pengumpulan data lainnya. Hasil temuan penelitian dianalisis dengan interpretasi dan sintesis dengan **mensitasi teori tertentu**. Keseluruhan hasil dan pembahasan berjumlah 3.000-4.000 kata,

Pembahasan

Artikel yang ditulis oleh Dr. Muhammad Abdullah Al-Qarni yang berjudul “Penerapan Kaidah *Fiqh Al-Yaqin La Yazulu Bi Al-Syakk* dalam Kehidupan Sehari-hari”. Kaidah “*Al- Yaqin La Yazulu Bi Al-Syakk*” berarti “Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan.” Kaidah ini adalah salah satu prinsip penting dalam hukum Islam (*fiqh*) yang digunakan untuk menetapkan hukum ketika ada keraguan atau ketidakpastian. Dalam konteks hukum Islam, kaidah ini digunakan untuk mempertahankan status hukum yang telah pasti ketika muncul keraguan. Contoh penerapannya dalam muamalah (transaksi) ialah di dalam kepemilikan, dimana jika seseorang yakin bahwa suatu barang adalah miliknya dan kemudian ada pihak

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).



lain yang meragukan kepemilikannya tanpa bukti yang kuat, maka barang tersebut tetap dianggap miliknya berdasarkan keyakinan awal.

Penelitian yang berjudul “Metode *Tafriq Al-Halal An Al-Haram* dalam Fatwa DSN-MUI untuk Pengelolaan Keuangan Islam (Sebuah Kajian Istinbat Hukum)”. Ditulis oleh Famirotul Lail dan Mohammad Ali Hisyam bisa ditarik kesimpulan bahwa metode *Tafriq al-Halal an al-Haram* merupakan sebuah produk DSN-MUI yang dikembangkan berdasarkan *ijtihad* Ibnu Taimiah tentang pengecualian dari kaidah umum percampuran halal dan haram yang telah diketahui dan dipahami oleh sebagian masyarakat, dengan metode istinbat istislahi yang berdasar pada kaidah umum, yang tidak mempunyai kaidah khusus atas dasar kemaslahatan bersama. Kemunculan kaidah baru pemisah halal dan haram menghasilkan *ta'arud* yang diselesaikan dengan cara mentakhsis atau mengompromikan kedua kaidah tersebut. Teori ini kemudian diaplikasikan dalam pendirian Unit Usaha Syariah (UUS) oleh bank konvensional dan lain sebagainya. Dan perlu digaris bawahi bahwasanya teori ini hanya dipakai dalam konteks pertimbangan pengelolaan perekonomian syariah Indonesia belum bisa sepenuhnya dilepaskan dengan pengelolaan perekonomian konvensional. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan teori ini, antara lain:

- 1) Tidak diterapkan dalam hal yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam.
- 2) Perlu diingat bahwa teori *tafriq* hanya untuk benda yang haram bukan karena dzat atau substansinya, barang halal dan haram tersebut bisa dipisah, serta merupakan sebuah mal atau harta.
- 3) Tidak bermaksud bermain-bermain dengan syariat Islam dengan mencari pendapat yang mudah hanya kelalaian saja.
- 4) Mengandung kemaslahatan bersama.

Bila dilihat dari kedua penelitian di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini memiliki perbedaan dari segi kaidah dan cara menerapkannya dalam *muamalah*.

Di Kecamatan Pulau Rakyat, tepatnya di Kab. Asahan ada seorang ibu yang merupakan kepala sekolah di sekolah dasar inpres. Ibu ini ternyata seorang penadah barang curian yang ditandai dengan orang yang kehilangan ayam atau bebek sering mendapati di rumahnya. Kemudian ibu ini mempunyai siasat baru, dimana dia hanya menadah barang curian yang dari luar kampung supaya orang lain tidak mengetahuinya. Lalu, hasil uang dari menadah barang curian tadi digunakan untuk membeli tanah. Di kemudian hari ibu ini meninggal, oleh anaknya (si pewaris) harta yang ada dari peninggalan si ibu sekarang dipakai untuk membangun rumah anak-anak miskin dan yang masih berhubungan saudara.

Berdasarkan dalil yang bersumber dari Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَمْ تَعْلُمُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مَّنْ أَنْ تُبْتَمِ مُلْكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِهِمْ لَا تَظْلِمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak



atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

Lalu, berdasarkan dalil yang bersumber dari Al Qur'an Surat At-Taghabun ayat 16:

فَأَنْفَقُوا اللَّهَ مَا أَسْتَطَعُنَا وَاسْمَعُوا وَأَطْبِعُوا حَيْرًا لَا تُنْفِسُكُمْ وَمَنْ يُؤْقَ شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٦

Artinya: "Bertakwalah kamu kepada Allah sekutu kemampuanmu! Dengarkanlah, taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu! Siapa yang dijaga dirinya dari kekiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung."

Istidlal dari ayat ini menjelaskan bahwa sedekah dalam kasus ini merupakan salah satu wujud dari usaha semampu kita untuk mengembalikan hak orang lain, karena harta yang tidak kita ketahui pemiliknya telah terputus kewajiban kita setelah dikembalikan dengan cara sedekah untuk kemashlahatan kaum muslimin, dan sedekah merupakan wujud terbesar dari memberikan kemashlahatan untuk orang muslimin.

Teori *tafriq al-halal* dan *al-haram* dikembangkan dengan pertimbangan bahwa dalam konteks ke-indonesia kegiatan ekonomi syariah belum dapat dipisahkan sepenuhnya dari sistem ekonomi konvensional yang ribawi.

Ekonomi syariah (masih berhubungan) dengan institusi ekonomi konvensional yang ribawi dari aspek permodalan, pengembangan produk, maupun keuntungan yang diperoleh. Pemisahan antara halal dari yang haram dapat dilakukan dalam hal yang diharamkan tidak termasuk haram karena substansi nya (haram *lidzatih*).

Siapa yang dalam transaksinya menghasilkan keuntungan dengan cara yang dihalalkan dan diharamkan oleh *syara'* maka dia tidak dihalalkan untuk menikmatinya. Apabila ia mengetahui siapa pemilik harta yang ia ambil secara batil itu maka ia wajib mengembalikannya, dan siapa yang tidak mengetahui siapa pemiliknya maka ia wajib bersedakah dengan harta itu atas nama pemiliknya.

Hukum atas percampuran antaran yang halal dan yang haram, ulama mengungkapkan kaidah "Apabila bercampur antaran yang halal dan yang haram, maka percampuran tersebut dihukumi haram" (*idza ijtama al-halal wa al-haram ghuliba al-haram*). Dalam beberapa kitab fiqh kaidah ini digunakan untuk menjelaskan hukum benda yang bercampur antaran halal dengan yang haram, atau antara benda najis dengan benda suci. Kaidah ini dinilai tepat diaplikasikan terhadap benda yang cair dan larut sehingga tidak dapat dibedakan. Oleh karena itu, kaidah ini hanya berlaku pada kasus percampuran benda halal dengan benda lain yang haram atau pencampuran benda yang suci dengan benda lain yang najis, hal mana benda-beda tersebut termasuk benda cair, sehingga memungkinkan terjadi percampuran yang bersifat larut.

Sedangkan apabila pemisahan antara yang halal dari yang haram dapat dilakukan, misalnya dalam kasus pencampuran antara harta yang halal dan yang haram, maka



kaidah (*idza ijtama' al halal wal haram ghuliba al haram*) ini tidak bisa diterapkan dan yang lebih tepat adalah menggunakan kaidah pemisahan yang halal dari yang haram (*tafriq baina al halal'ani wal haram*).

Teori pemisahan ini dapat dirumuskan bahwa harta atau uang dalam perspektif fiqh bukanlah benda haram karena zatnya (*ainiyah*) tapi haram karena cara memperolehnya yang tidak sesuai syariah (*lighairih*). Oleh karena itu, apabila dalam harta seseorang yang merupakan hasil usaha yang halal tercampur dengan harta yang merupakan hasil usaha yang tidak halal, maka dapat dilakukan dua cara berikut:

1. Pertama, dalam hal harta tersebut merupakan harta yang dapat dipilah-pilah (misalnya: dipisahkan dan dibedakan mana yang halal dan mana yang haram), maka harta yang haram harus dikeluarkan (dipisahkan), sehingga yang tersisa tinggal harta yang halal.
2. Kedua, apabila harta yang bercampur tersebut merupakan harta yang tidak dapat dipilah-pilah (misalnya uang), maka harus dilakukan penghitungan secara cermat, lalu kadar bagian yang haram harus dipisahkan dan sisanya adalah harta yang halal baginya. Bagian harta yang haram tersebut artinya diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam wajib dikembalikan kepada pemiliknya yang sah; jika si pemilik tidak diketahui, maka harta tersebut disedekahkan atas nama pemilik.

Dasar kaidah ini dapat dirujuk dari keterangan para ulama. Ibnu Shalah menyatakan sebagaimana dinukil oleh as-Suyuthi dalam kitab *al-Asbah wa al-Nadzair*:

نَى اخْتَطَ ذَاهِي حَلَالٍ بِذَاهِي حَسَوٍ وَنِى تَنِصُّصْ فَطَسِيفَهُ أَيْعَصِلُ فَذَرُ انْحَسَوْ وَيَنْتَسِفُ لَنْبَقِي، وَانْزِي عَصْنَهُ أَعْهَى صَبْجَهُ سَهَهُ إِنْيَهُ وَإِنْ تَصْدِقَ بِهِ عَهْهُ
Artinya: “*Jika uang yang halal tercampur dengan uang yang haram dan tidak dapat di bedakan, maka jalan keluarnya adalah memisahkan bagian yang haram serta menggunakan sisanya. Sedangkan bagian haram yang dikeluarkan, jika ia tahu pemiliknya maka harus menyerahkannya atau bila tidak harus di sedekahkan.*”

Senada dengan hal tersebut terdapat suatu pendapat ulama yang menyatakan:

هِي اخْتَلَطَ بِوَالِهِ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ أَخْرَجَ قَدْرَ الْحَرَامِ وَالْبَاقِي حَلَالٌ لَهُ

Artinya: “*Jika seorang hartanya tercampur antara unsur yang halal dan yang haram maka unsur haram yang harus dikeluarkan nominalnya dan sisanya halal baginya.*”

Teori *tafriq al-halal* dan *al-haram* digunakan di fatwa ulama Nusantara dengan pertimbangan bahwa dalam konteks Indonesia kegiatan ekonomi untuk mendukung PDB Syariah belum bisa dilepaskan sepenuhnya dari sistem ekonomi konvensional yang ribawi. Setidaknya institusi ekonomi Syariah berhubungan dengan institusi ekonomi konvensional yang ribawi dari aspek permodalan, pengembangan produk, maupun keuntungan yang diperoleh dari proses-proses transaksi tersebut.

Teori *tafriq al-halal min al-haram* merupakan pengecualian dari kaidah umum yang diketahui masyarakat, yaitu *idza ijtama' al-halal wa al-haram ghuliba al-haram*.



Pengecualian ini penting dikembangkan terutama dalam hal percampuran harta yang halal dengan harta yang haram bukan karena substansinya (*lidzatihī*), tetapi haram karena prosesnya (*lighairīhī*).

Ada beberapa catatan penting yang harus dilihat berdasarkan tinjauan umum dari kaidah di atas, yaitu:

- 1) Sedekah yang dianjurkan merupakan sedekah atas nama pemilik harta, bukan atas nama orang yang mengeluarkan sedekah (yang mengambil keuntungan dengan cara haram). Sehingga, pahala yang didapat tertuju kepada pemilik harta, bukan yang menyedekahkannya. Karena harta yang disedekahkan itu milik orang yang dizalimi, bukan milik orang yang mengeluarkan sedekah, dan karena Allah maha baik tidak menerima kecuali segala yang baik².
- 2) Ada larangan untuk tidak bermuamalah riba dengan alasan keuntungan dari riba itu akan disedekahkan. Karena suatu ketaatan tidak dapat dicapai dengan cara yang diharamkan.

Sesuatu yang haram apabila bercampur dengan yang halal sehingga menjadikan sedikit serupa antara keduanya, terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Haram karena bendanya. Seperti bangkai. Apabila serupa dengan yang tidak terhingga jumlahnya maka tidak menjadi haram. Seperti bila lewat pada suatu kampung yang terdapat menjual hewan tidak disembelih dan tidak diketahui bendanya, maka tidak diharamkan membeli daging di kampong itu. Dan seperti saudara perempuan sesusuan. Diketahui bahwa di suatu kampung ada saudara perempuan sesusu-an dengannya dan tidak diketahui orangnya, maka tidak diharamkan wanita kampung itu atasnya. Adapun bila serupa dengan yang terhingga, atau dapat dihitung maka menjadi haram. Seperti bila saudara perempuan sesusuannya kembar dengan wanita ajnabi atau hewan yang disembelih (dengan cara syariat) serupa bentuknya dengan daging yang tidak disembelih, maka keseluruhannya menjadi haram.
- 2) Haram karena dicuri, atau dengan transaksi yang diharamkan, seperti riba dan perjudian. Dalam contoh ini apabila serupa, dan bercampur dengan yang halal maka tidak diharamkan keseluruhannya. Hanya harus dipisahkan ukuran satu dengan yang lainnya. Diolah yang ini kepada yang berhak, dan yang itu kepada yang berhak.

Keharaman yang menjadi larangan Allah terbagi dua, yaitu³:

² Karena pada dasarnya pemberian itu dianggap sedekah bila ditinjau dari sisi orang fakir dan miskin yang menerimanya, dan bila ditinjau dari orang yang menyalurkannya pemberian ini sebagai sarana taubat dengan harapan agar taubatnya diterima oleh Allah, bukan untuk mendapat pahala. Karena apa yang disalurkan itu merupakan syarat dan penyempurna dari taubat.

³ Penjelasan ini dibuat untuk menjawab beberapa prasangka yang sedikit keliru mengenai percampuran harta halal dan harta yang haram. Ada yang menganggap bahwa kaidah ini tidak benar karena kemungkinan yang dikeluarkan itu adalah harta yang sebenarnya halal dan yang tersisa adalah yang haram. Padahal, sebenarnya tidak begitu, karena keharaman yang dibahas pada kaidah ini adalah keharaman yang didasari dari cara mendapatkan harta itu. Sehingga tidak ada kemungkinan salah dalam memisahkan yang halal dengan yang haram.



- 1) Haram pada sifat dan bendanya, seperti darah, bangkai, dan daging babi. Apabila bercampur dengan benda cair, lalu keluar rasa yang tidak sedap, atau warnanya berubah, atau baunya berubah maka hukum benda cair itu menjadi haram.
- 2) Haram karena cara mencapainya, seperti mata uang, biji- bijian dan buah-buahan, yang ini tidak diharamkan dzatnya secara mutlak. Yang diharamkan hanyalah karena cara memperolehnya yang zalim atau dengan cara yang diharamkan. Sehingga apabila seseorang mengambil sesuatu dengan cara yang haram dan mencampurkannya dengan hartanya yang halal, maka kewajibannya adalah memisahkan ukuran yang haram itu, kemudian ukuran hartanya yang halal akan menjadi miliknya⁴.

Ulama empat madzhab sepakat bahwa bila harta haram belum dikonsumsi, dan diketahui pemiliknya, harta itu tidak boleh diambil dan tidak boleh diolah, wajib dikembalikan kepada pemiliknya, atau kepada pewarisnya bila pemilik telah meninggal.

Apabila harta haram telah dikonsumsi, maka ada dua hal:

1. Pertama: harta haram itu merupakan harta yang banyak misalnya, maka wajib mengembalikan yang semisalnya.
2. Kedua: harta haram itu merupakan benda yang dzatnya memiliki harga, atau ada misalnya tapi sulit untuk menemukan kannya, maka kewajibannya adalah mengembalikan harganya.

Hasil

Pada dasarnya, kasus yang kami angkat pada mini riset ini masuk dalam kaidah “*Man Ikhtalatho Bimalihi Al-Halalu Wal Haromu Akhroja Qadarha Al-Haromi Wal Baqii Halalu Lahu*” (siapa yang pada hartanya bercampur yang halal dengan yang haram, ia wajib mengeluarkan ukuran haram, lalu yang tersisa menjadi halal untuknya) dimana hal ini dilakukan oleh si pewaris dengan cara harta yang ada dari peninggalan si ibu sekarang dipakai untuk membangun rumah anak-anak miskin dan yang masih berhubungan saudara. Hal ini sesuai dengan istidlal dari dalil yang bersumber dari Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 279 dan Al Qur'an Surat At-Taghabun Ayat 16, yang menegaskan bahwa sedekah dalam kasus ini merupakan salah satu wujud dari usaha semampu kita untuk mengembalikan hak orang lain, karena harta yang tidak kita ketahui pemiliknya telah terputus kewajiban kita setelah dikembalikan dengan cara sedekah untuk kemashlahatan kaum muslimin, dan sedekah merupakan wujud terbesar dari memberikan kemashlahatan untuk orang muslimin.

Penelitian ini mengeksplorasi berbagai aspek dari tindakan ibu yang menjabat sebagai kepala sekolah dan terlibat dalam penadahan barang curian. Berikut adalah analisis mendalam yang meliputi tujuan di balik penadahan tersebut, serta implikasi sosial dan moralnya.

⁴ Ali Ahmad Al-Nadwi, *Mausu'ah Al qawaaid wa Al dhawabith fiqhiyah Al Hakimah Li Al Muamalat Al Maliyah Fi Al Fiqh Al Islami* (Syarikah Al Rajhi Al Mashrafiyah, 1999).



1) Tujuan Ekonomi dan Finansial:

- a) Kebutuhan Pribadi: Salah satu alasan utama ibu tersebut terlibat dalam penadahan barang curian kemungkinan besar adalah kebutuhan ekonomi. Sebagai kepala sekolah, gaji yang diterima mungkin tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau keluarganya.
- b) Peluang Finansial: Menjadi penadah barang curian dapat dianggap sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang atau barang-barang berharga dengan harga yang sangat murah atau bahkan gratis. Keuntungan finansial dari kegiatan ini dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi pribadi atau keluarga.

2) Kepuasan Pribadi dan Psikologis:

- a) Status Sosial: Kepemilikan barang-barang berharga mungkin memberikan ibu ini status sosial tertentu di masyarakat. Dengan memiliki barang-barang yang tidak mampu dibeli oleh banyak orang, ia mungkin merasa lebih dihormati atau dipandang tinggi oleh orang lain.
- b) Kepuasan Psikologis: Ada kemungkinan bahwa kegiatan ini memberikan kepuasan psikologis tersendiri. Melalui penadahan, ia mungkin merasa lebih berdaya dan mampu mengontrol situasi ekonominya sendiri.

3) Motif Sosial dan Keluarga:

- a) Perlindungan Keluarga: Menggunakan hasil dari kegiatan penadahan untuk membeli tanah dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan keamanan finansial bagi keluarganya di masa depan.
- b) Warisan untuk Anak: Setelah kematiannya, harta yang diwariskan kepada anaknya digunakan untuk membangun rumah bagi anak-anak miskin dan kerabat. Ini menunjukkan niat untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi keluarga dan komunitas, meskipun melalui cara yang tidak benar pada awalnya.

4) Dampak Sosial dan Moral:

- a) Kepercayaan Masyarakat: Awalnya, tindakan ini merusak kepercayaan masyarakat karena adanya kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap ibu tersebut. Namun, setelah kematiannya, dan dengan penggunaan harta untuk kebaikan, ada kemungkinan masyarakat melihat perubahan dalam niat dan tindakan keluarganya.
- b) Pembelajaran Moral: Kasus ini memberikan pelajaran moral bagi masyarakat mengenai pentingnya memperoleh harta secara halal dan membersihkan harta dari unsur haram.

5) Implikasi Hukum dan Etika:

- a) Hukum Islam: Penelitian ini menunjukkan penerapan prinsip "Man Ikhtalatho Bimaalihi Al-Halalu Wal Haromu Akhroja Qadarha Al-Haromi Wal Baqii Halalu Lahu," yang menekankan pentingnya memisahkan yang halal dari yang haram dan mengembalikan hak orang lain.
- b) Etika Sosial: Ada konflik antara tindakan ibu tersebut sebagai pelanggaran etika dan hukum, dengan niat baik anaknya untuk menggunakan harta tersebut untuk tujuan amal. Ini menciptakan dilema etis yang kompleks mengenai bagaimana harta yang diperoleh secara haram dapat digunakan



untuk kebaikan.

Penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai motif, dampak, dan implikasi dari tindakan ibu yang menjadi penadah barang curian. Dengan menganalisis tujuan di balik tindakannya, kita dapat memahami kompleksitas situasi sosial dan moral yang dihadapinya. Meskipun tindakan ini bertentangan dengan prinsip etika dan hukum, niat baik untuk menggunakan harta tersebut untuk kebaikan menunjukkan usaha untuk memperbaiki kesalahan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penerapan kaidah *fiqh* dalam menyelesaikan masalah harta haram dan menyucikan harta melalui sedekah.

Beberapa hal yang dapat mendukung hasil penelitian ini dapat dijelaskan pada beberapa sumber, yaitu sebagai berikut:

1) Pendapat ulama mengenai hukum mengembalikan harta haram

Apabila tidak diketahui siapa pemilik harta itu, atau diketahui namun sangat sulit untuk menemukannya atau menemukan pewarisnya, sedangkan yang memegang harta itu saat ini sangat ingin bertaubat dan selesai dari masalah harta haram itu, maka Ibn Hazm, Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah serta imam empat mazhab berpendapat bahwa harta itu ditasharrufkan kepada tasharruf yang baik, seperti fakir dan miskin, lembaga amal social dan untuk kemaslahatan muslimin secara umum kecuali masjid, dan dengan tujuan untuk bersih dari segala yang haram dan kezaliman, bukan untuk mencapai pahala⁵.

2) Hadis dari Zaid Ibn Khalid yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهْنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ الْمُؤْمِنِينَ: إِنَّ رَجُلًا مَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْلُّقْطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوَكَاءَهَا، ثُمَّ عَرَفَهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْتُ بِهَا

Artinya: *Dari Zaid bin Khalid al-Juhani berkata: Seorang laki-laki pernah datang kepada Rasulullah saw. Lalu dia bertanya tentang luqathah. Beliau bersabda, "Kenalilah wadahnya dan tali pengikatnya, kemudian umumkan selama setahun. Jika datang pemiliknya (maka berikan). Jika tidak maka luqathah itu urusanmu."* (HR al-Bukhari)⁶.

3) Ibnu Mas'ud pernah membeli budak, kemudian ia keluar untuk melunasi pembayarannya kepada penjual, tapi Ibnu Mas'ud tidak menemuinya, kemudian ia berkeliling di antara orang fakir dan miskin sambil memberikan uang dan ia berkata: Ya Allah ini dari pemilik hamba yang kubeli, apabila ia (penjual hamba) ridha maka selesailah tanggunganku, dan apabila ia tidak ridha maka itu menjadi tanggung jawabku, dan dia akan mendapatkan balasan kebaikan yang setimpal di hari kiamat.

4) Malik Ibn Abdullah Al khats'ami pernah menyimpan harta ghanimah pada suatu perperangan di negeri Rum. Kemudian ia mendatangi Mu'awiyah dan

⁵ Fawaz Muhammad Ali Fari Al-Qahthani, *Al Qawa'id wa Al Dhawabith Al Fiqhiyah Al Mu'atsiroh fi Al Mu'amalat Al Mashrafiyah Al Islamiyah* (Madinah: Mu'assasah Al Risalah).

⁶ Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Al Jami' Al Shahih, Hadis ke-2429*, vol. 3, 1st edition (Dar Thauq Al Najah, 1422).



mengembalikan simpanannya kepada Mu'awiyah, dan Mu'awiyah tidak menerimanya. Kemudian ia meminta pendapat dari para *tabi'in*, kemudian para *tabi'in* berpendapat untuk mem berikannya kepada para tentara. Kemudian ia kembali kepada Mu'awiyah dan mengabarkan pendapat *tabi'in*, lalu Mu'awiyah menganggap baik pendapat *tabi'in* itu.

Jadi, sudah jelas bahwasanya kasus ini sesuai dengan kaidah "*Man Ikhtalatha Bimalihi Al-Halalu Wal Haromu Akhroja Qadarha Al-Haromi Wal Baqii Halalu Lahu*" (siapa yang pada hartanya bercampur yang halal dengan yang haram, ia wajib mengeluarkan ukuran haram, lalu yang tersisa menjadi halal untuknya). Sebagaimana dijelaskan dalam Al Quran mengenai jika seseorang melakukan kesalahan atau kezaliman, seperti mencuri atau mendapatkan harta dari sumber yang haram, kemudian ia bertaubat dengan sungguh-sungguh, memperbaiki dirinya, dan menyedekahkan harta yang diperoleh dari cara yang salah tersebut, maka Allah SWT akan menerima taubatnya, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 39 yang berbunyi:

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمٍ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوَبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾

Artinya: "*Maka, siapa yang bertobat setelah melakukan kezaliman dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*"

SIMPULAN

Setelah menguraikan dan menjelaskan masalah-masalah yang penulis temukan terhadap fenomena tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pertama, implementasi kaidah "siapa yang pada hartanya bercampur yang halal dengan yang haram, maka ia wajib mengeluarkan ukuran haram, lalu yang tersisa menjadi halal untuknya", pada kasus yang kami bahas ialah anaknya (si pewaris) memakai harta peninggalan si ibu untuk membangun rumah anak-anak miskin dan yang masih berhubungan saudara, dimana hal ini berguna untuk kemaslahatan umat dan sebagai bentuk taubat seorang hamba.
2. Kedua, istidlal dari ayat ini menjelaskan bahwa sedekah dalam kasus ini merupakan salah satu wujud dari usaha semampu kita untuk mengembalikan hak orang lain, karena harta yang tidak kita ketahui pemiliknya telah terputus kewajiban kita setelah dikembalikan dengan cara sedekah untuk kemashlahatan kaum muslimin, dan sedekah merupakan wujud terbesar dari memberikan kemashlahatan untuk orang muslimin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail. *Al Jami' Al Shahih*, Hadis ke-2429. 1 ed. Vol. 3. Dar Thauq Al Najah, 1422 H.
- Al-Nadwi, Ali Ahmad. *Mausu'ah Al qawaaid wa Al dhawabith fiqhiyah Al Hakimah Li Al Muamalat Al Maliyah Fi Al Fiqh Al Islami*. Syarikah Al Rajhi Al Mashrafiyah, 1999.



Al-Qahthani, Fawaz Muhammad Ali Fari. *Al Qawaaid wa Al Dhawabith Al Fiqhiyah Al Mu'atsiroh fi Al Mu'amalat Al Mashrafiyah Al Islamiyah*. Madinah: Mu'assasah Al Risalah.

Lail, Famirotul, dan Mohammad Ali Hisyam. "Metode Tafriq Al-Halal 'an Al-Haram Dalam Fatwa DSN-MUI Untuk Pengelolaan Keuangan Islam (Sebuah Kajian Istinbat Hukum)" 1, no. 2 (2022).

Shalah, Ibnu. "Kaidah 'Pemisahan Halal-Haram' dalam PDB Syariah." 1 Desember 2018. *NU Online* (blog). Diakses 12 Maret 2025. <https://nu.or.id/syariah/kaidah-pemisahan-halal-haram-dalam-pdb-syariah-KcwUp>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Yafiz, M., dan M. Iqbal. *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi & Bisnis Islam*. FEBI UIN-SU Press, 2022.